

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan dalam pelanggaran hak anak masih menjadi perhatian global. Kelemahan anak-anak sebagai manusia yang rentan sering kali menjadi penyebab hak mereka sering dimarginalkan bahkan diabaikan. Berbagai pelanggaran seperti pembatasan akses pendidikan, eksploitasi anak, hingga kekerasan masih sering terjadi di berbagai negara.

Untuk melindungi hak anak dari berbagai pelanggaran tersebut, pada tahun 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi Hak Anak.¹ Konvensi ini lahir sebagai norma hak asasi anak yang kemudian menjadi instrumen dalam memajukan hak asasi anak di seluruh dunia.² Tercatat pada saat ini, 196 negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak.³

Afghanistan merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu pada tahun 1994⁴ dan Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography pada tahun 2002.⁵ Namun, berdasarkan laporan dari The Committee on the Rights of the Child (CRC) implementasi

¹ UNICEF, "History of Child Rights," accessed October 21, 2023, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights>.

² Ann Quennerstedt, Carol Robinson, and John I'Anson, "The UNCRC: The Voice of Global Consensus on Children's Rights?," *Nordic Journal of Human Rights* 36, no. 1 (2018): 38–54.

³ Quennerstedt, Robinson, and I'Anson, "The UNCRC: The Voice of Global Consensus on Children's Rights?"

⁴ Amanda Adamcheck et al., "The Implementation of the Convention on the Rights of Children in Seven South Asian Countries," *Institutionalised Children Explorations and Beyond* 7, no. 1 (2020): 37–46.

⁵ United Nations Human Rights Treaty Bodies, "View the Ratification Status by Country or by Treaty," https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN

Afghanistan terhadap Konvensi Hak Anak masih sangat rendah.⁶ Pada tahun 2015 data menunjukkan bahwa 78% anak-anak di Afghanistan menjadi korban kekerasan anak⁷ dan pada tahun 2022 data dari KidsRight Index menunjukkan bahwa Afghanistan masih tercatat sebagai negara ketiga dengan tingkat kepedulian terhadap hak anak yang sangat buruk di dunia, yaitu dengan skor 0,202.⁸ Buruknya perlindungan anak di Afghanistan disebabkan oleh konflik bersenjata yang berkepanjangan sehingga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan menyebabkan berbagai kasus pelanggaran hak anak, seperti rekrutmen pekerja anak, kekerasan, dan pelecehan hingga eksploitasi seksual pada anak, seperti praktik *Bacha Bazi*.

Secara harfiah, *Bacha Bazi* artinya adalah “*dancing boys*”, yang mana anak laki-laki akan menari dan menyanyi menggunakan kostum layaknya seperti perempuan serta diikuti oleh aktivitas seksual.⁹ Praktik ini merupakan praktik adat istiadat di Afghanistan, yang mana laki-laki kaya memanfaatkan anak laki-laki yang berumur antara 13 hingga 18 tahun sebagai hiburan sosial dan seksual.¹⁰ Praktik ini memiliki nilai bagi masyarakat sebagai simbol dalam menggambarkan ukuran status sosial, semakin banyak *Bacha Bazi* yang dimiliki maka status sosial mereka

⁶ Cate M. Cameron et al., “Violence Against Children in Afghanistan: Community Perspectives,” *Journal of Interpersonal Violence* 36, no. 5–6 (2021): 2521–2540.

⁷ Patrick O’Leary et al., “Executive Summary: Violence Against Children (VAC) in Afghanistan: Systematic Review of Literature & Analysis of Baseline Survey Data for Kabul, Jalalabad and Torkham Districts” (2015): 1–6.

⁸ Karin Arts, Dinand Webbink, and Chandrima Chattopadhyay, “The KidsRights Index 2022 Report” (2022).

⁹ Pallavi Thakur, “Khaled Hosseini’s the Kite Runner: Unveiling the Trauma of Adolescent Boys Trapped in Afghanistan’s Culturally Legitimised Paedophilia-‘*Bacha Bazi*,’” *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities* 12, no. 5 (2021): 1–10.

¹⁰ Thakur, “Khaled Hosseini’s the Kite Runner: Unveiling the Trauma of Adolescent Boys Trapped in Afghanistan’s Culturally Legitimised Paedophilia-‘*Bacha Bazi*.’”

akan semakin tinggi.¹¹ Anak-anak tersebut umumnya berasal dari keluarga miskin yang dijual oleh orang tuanya dan ditukarkan dengan uang, makanan, atau baju. Sedangkan anak-anak yang lainnya direkrut dari hasil penculikan dan dipaksa untuk menjadi *Bacha* (anak-anak yang menjadi korban *Bacha Bazi*).¹²

Pada awalnya praktik ini berasal dari etnis Pashtun yang berada di bagian utara Afghanistan, namun semakin lama praktik ini semakin menyebar hampir ke seluruh wilayah Afghanistan. Pada tahun 2018 tercatat bahwa terdapat 136 kasus praktik *Bacha Bazi*.¹³ Berdasarkan laporan dari PBB pada tahun 2018, PBB telah memverifikasi 25 hingga 30 kasus dalam beberapa tahun terakhir di mana anak laki-laki menjadi sasaran *Conflict-Related Sexual Violence* (CRSV) termasuk praktik *Bacha Bazi*, PBB juga melaporkan terdapat 78 kasus tambahan *Bacha Bazi*.¹⁴ Berdasarkan laporan dari *website* U.S. Departement of State tentang *Trafficking in Person Report* pada tahun 2020, terdapat 165 kasus *Bacha Bazi*¹⁵ dan pada tahun 2023 dilaporkan bahwa kasus *Bacha Bazi* mengalami peningkatan sekitar 25% selama periode pelaporan.¹⁶

Praktik *Bacha Bazi* jelas telah melanggar norma hak anak yang terdapat dalam pasal 32 ayat 1, 34, dan 35 dalam Konvensi Hak Anak yaitu mengenai perlindungan

¹¹ Simone Borile, “*Bacha Bazi*: Cultural Norms and Violence against Poor Children in Afghanistan,” *International Review of Sociology* 29, no. 3 (2019): 498–507.

¹² Seton Hall and William Badinelli, “Fighting *Bacha Bazi*: Protecting the Dancing Boys and Implementing the Leahy Laws in Afghanistan” (2019).

¹³ Dwi Ramadhani, “Relativitas Budaya Dan Berlangsungnya Budaya *Bacha Bazi* Di Afganistan Pasca Pemerintahan Taliban,” *Journal of International Relations* 6, no. 4 (2020): 535–544.

¹⁴ All Survivors, “The Committee on the Rights of the Child,” *The International Journal of Children’s Rights* 1, no. 2 (1993): 243–243.

¹⁵ “2020 Trafficking in Persons Report: Afghanistan,” U.S. Departement of State, <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/afghanistan/>.

¹⁶ “2023 Trafficking in Persons Report: Afghanistan,” U.S. Departement of State, last modified 2023, <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/afghanistan/>.

dari pelecehan seksual dan pencegahan perdagangan manusia.¹⁷ Pada pasal 32 ayat 1 berbunyi Negara-Negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa pun yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan anak atau fisik, mental, spiritual, perkembangan moral atau sosial. Pasal 34 berbunyi dikatakan bahwa Negara-Negara Pihak berjanji untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan kekerasan seksual. Sedangkan pasal 35 berbunyi bahwa Negara-Negara Pihak harus mengambil semua tindakan nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah penculikan dan perdagangan anak-anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun.¹⁸

Pelecehan seksual merupakan pelanggaran yang paling mengkhawatirkan di Afghanistan karena pelanggaran yang paling sedikit dilaporkan dari semua pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁹ Meskipun begitu, pelecehan seksual masih terus berlanjut. Adanya impunitas terhadap pelaku, kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, kemiskinan, dan kurangnya literasi masyarakat menjadi faktor penghambat diterapkannya hukum dan norma secara maksimal dalam menangani kasus pelecehan seksual, termasuk *Bacha Bazi*.²⁰

Selama proses penerimaan norma hak anak di Afghanistan, terdapat beberapa aktor yang berperan penting dalam penyampaian norma (*agency*). Aktor-aktor ini

¹⁷ Stewart MacPherson, "The Convention on the Rights of the Child," *Social Policy & Administration* 23, no. 1 (1989): 99–101.

¹⁸ MacPherson, "The Convention on the Rights of the Child."

¹⁹ O'Leary et al., "Executive Summary: Violence Against Children (VAC) in Afghanistan: Systematic Review of Literature & Analysis of Baseline Survey Data for Kabul, Jalalabad and Torkham Districts."

²⁰ Sreyasi Verma, "Why the Issue of *Bacha Bazi* Deserves International Attention," *Novum Jus* 13, no. 2 (2019): 41–55.

terdiri dari *International Non-Governmental Organization* (INGO), *International Organization* (OI), dan *Non-Governmental Organization* (NGO) seperti UNICEF, United Nation Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), dan pemerintah Afghanistan. UNICEF berperan dalam mengadvokasi dan menciptakan program berbasis jaringan seperti Child Protection Action Network (CPAN) yang mana merupakan sebuah kerja sama antara UNICEF, UNAMA, AIHRC, pemerintah Afghanistan, berbagai komunitas, dan pemuka-pemuka Agama dalam rangka memerangi eksploitasi anak seperti *Bacha Bazi*.²¹

AIHRC sebagai NGO domestik berperan dalam membangun kesadaran masyarakat Afghanistan bahwa praktik *Bacha Bazi* merupakan tindakan kriminal yang telah melanggar hak anak sesuai konvensi dan protokol tambahan. AIHRC juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah Afghanistan untuk mengkriminalisasi *Bacha Bazi*.²² Pada akhirnya, Afghanistan mengambil langkah besar untuk mengkriminalisasi praktik *Bacha Bazi* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) revisi 2018 dalam pasal 510 hingga 512 dan pada pasal 99 dalam Undang-Undang Hak Anak tahun 2019.²³ Meskipun telah ada upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional bersama pemerintah Afghanistan, akan tetapi praktik *Bacha Bazi* masih mengalami peningkatan.

²¹ Nahri Shahi, UNICEF, Afghanistan : Brief on Child Notice and Update on the Situation of Children in Afghanistan, 2020.

²² Annie Barry Bruton, “*Bacha Bazi* and Human Rights Violations in Afghanistan : Should the U . S . Military Have Done More to Protect Underage Boys ?” 108, no. 1 (2019).

²³ Islamic Republic of Afghanistan and Ministry of Justice, *Law on Protection of Child Rights* (Afghanistan, 2019).

UNAMA merupakan Misi Politik Khusus PBB yang berfokus dalam mendorong perdamaian dan stabilitas Afghanistan. UNAMA memiliki dua pilar utama yaitu *Political Affairs Pillar of UNAMA* (Pilar Urusan Politik UNAMA) dan *Development and Humanitarian Assistance* (Pembangunan dan Bantuan Kemanusiaan).²⁴ Pada pilar Pembangunan dan Bantuan Kemanusiaan, salah satu peran UNAMA yaitu menjamin hak asasi manusia termasuk hak anak. Peran yang dilakukan UNAMA yaitu memantau dan melaporkan pelanggaran dan penganiayaan terhadap anak serta mendukung upaya penguatan perlindungan anak.²⁵

Adanya upaya dari berbagai aktor dalam mengurangi praktik *Bacha Bazi* menunjukkan adanya proses difusi norma hak anak di Afghanistan, akan tetapi praktik *Bacha Bazi* belum dapat dituntaskan dengan maksimal, yang mana hal ini mengindikasikan adanya hambatan dalam penerimaan norma hak anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hambatan diartikan sebagai tantangan yang menghalangi jalannya suatu pencapaian atau kemajuan. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan analisis lebih lanjut untuk melihat adanya hambatan dalam penerimaan norma hak anak dalam upaya perlindungan hak anak di Afghanistan melalui studi kasus praktik *Bacha Bazi*.

1.2. Rumusan Masalah

Keamanan yang tidak terjamin menjadikan anak-anak berada pada situasi yang tidak aman. Konflik yang terjadi di Afghanistan menyebabkan munculnya

²⁴ UNAMA, "United Nations Assistance Mission in Afghanistan"
<https://unama.unmissions.org/about>.

²⁵ UNAMA, "United Nations Assistance Mission in Afghanistan,"
<https://unama.unmissions.org/activities>.

permasalahan sosial, seperti pelanggaran terhadap hak anak terutama pada tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak. *Bacha Bazi* merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi anak di Afghanistan, khususnya pada anak laki-laki. Anak laki-laki tidak hanya dieksploitasi menjadi tentara anak, tetapi juga menjadi objek pelecehan seksual melalui praktik yang dianggap praktik adat istiadat ini bagi sebagian masyarakat seperti masyarakat Etnis Pashtun.

Masih berkembangnya praktik *Bacha Bazi* di Afghanistan merupakan hal yang kontradiktif terhadap upaya aktor-aktor internasional dalam proses penerimaan norma hak anak di Afghanistan dan upaya yang dilakukan pemerintah Afghanistan dalam menerima norma hak anak melalui pengratifikasian Konvensi Hak Anak serta Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography pada tahun 2002. Menurut Finnemore, dalam penyebaran norma terdapat dua struktur yaitu struktur internasional dan struktur nasional.²⁶ UNICEF dan UNAMA dalam hal ini bekerja dalam struktur internasional untuk menyebarkan norma kepada negara pihak, sedangkan pemerintah Afghanistan dan AIHRC bekerja pada struktur nasional untuk membantu UNICEF dan UNAMA untuk mentransformasikan norma kepada masyarakat.

Keempat agen tersebut membentuk program berbasis jaringan yaitu CPAN yang bertujuan untuk mengadvokasi dan membangun kesadaran terkait pemberantasan pelanggaran hak anak, akan tetapi *Bacha Bazi* masih menjadi salah satu pelanggaran hak anak yang sulit untuk diatasi. Meskipun praktik *Bacha Bazi*

²⁶ Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change / Martha Finnemore and Kathryn Sikkink," *International organization* 52, no. 4 (1998): 887–917.

telah dikriminalisasi dalam KUHP Afghanistan dan Undang-Undang Hak Anak telah dibentuk untuk memberantas praktik *Bacha Bazi*, namun data menunjukkan bahwa jumlah kasusnya semakin bertambah, yang mana mengindikasikan adanya faktor yang menjadi hambatan dalam proses penerimaan norma. Meskipun pada awalnya yang menjadi salah satu penyebab praktik ini sulit diatasi adalah adat istiadat salah satu etnis, akan tetapi seiring dengan meningkatnya urgensi pelanggaran hak anak di Afghanistan, akhirnya praktik ini menjadi salah satu fokus permasalahan dalam pelanggaran hak anak di Afghanistan karena sebagian aktor mulai melihat praktik ini tidak lagi menjadi adat istiadat yang dapat dimaklumi, akan tetapi telah berubah menjadi ancaman terhadap keamanan manusia di Afghanistan.

Hal inilah yang membawa salah satu NGO di Afghanistan yaitu AIHRC melakukan dengar pendapat publik dan meneliti permasalahan ini dengan serius, yang mana setelah dilakukan dengar pendapat publik bersama elit lokal, masyarakat, pelaku, dan korban ditemukan berbagai penyebab lainnya yang menjadi hal paling mendasar mengapa praktik ini sulit diatasi, sehingga adat istiadat tidak lagi menjadi faktor utama hambatan dalam pemberantasan praktik *Bacha Bazi* sehingga penelitian ini membutuhkan analisis lebih lanjut mengenai hambatan lainnya dalam proses penerimaan norma hak anak dalam upaya perlindungan hak anak di Afghanistan yang ditinjau dengan pendekatan akademis berdasarkan konsep penerimaan norma hak anak.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya yaitu apa hambatan dalam penerimaan norma hak anak dalam upaya perlindungan hak anak di Afghanistan?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hambatan dalam penerimaan norma hak anak dalam upaya perlindungan hak anak di Afghanistan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada bidang akademik dan praktis.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam memahami penerimaan norma internasional. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk menganalisis hambatan dalam penerimaan norma khususnya dalam penerimaan norma hak anak di Afghanistan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembaca khususnya pembuat kebijakan dalam melihat jalannya sebuah kebijakan yang ditinjau dari hambatan penerimaan norma di masyarakat.

1.6. Tinjauan Pustaka

Studi pustaka pertama penulis merujuk pada artikel jurnal yang berjudul *Khaled Hosseini's the Kite Runner: Unveiling the Trauma of Adolescent Boys*

Trapped in Afghanistan's Culturally Legitimised Paedophilia-Bacha Bazi oleh Pallavi Thakur.²⁷ Artikel jurnal ini menjelaskan mengenai pengertian *Bacha Bazi* sebagai tradisi pedofilia dari Afghanistan yang melanggar hak anak. Artikel jurnal ini juga menjelaskan implikasi atau dampak yang dialami oleh anak laki-laki yang menjadi korban dari praktik ini, tidak hanya berdampak pada kekerasan fisik tetapi juga psikis yaitu trauma. Salah satu dampak yang timbul akibat praktik ini adalah dibunuh dan bunuh diri. Mereka yang menjadi korban *Bacha Bazi* dibunuh oleh keluarganya karena dianggap telah menodai kehormatan keluarga, bahkan ada juga yang memilih untuk bunuh diri akibat dari trauma yang dialaminya.

Suatu budaya dapat mempengaruhi suatu masyarakat dengan dua cara yaitu budaya tersebut memainkan peran penting dalam perkembangannya atau membatasi kemampuan mental dan pemberdayaan masyarakat serta dapat memperlambat atau menghambat kemajuannya. Pengaruh budaya yang membatasi dan eksploitatif terhadap masyarakat Afghanistan dapat dilihat pada *Bacha Bazi* yaitu praktik mengenai perbudakan seksual terhadap anak-anak di Afghanistan. Menurut Afghanistan Independent Human Right Commission (AIHRC), meskipun tidak ada definisi hukum Afghanistan yang jelas mengenai *Bacha Bazi*, istilah ini secara umum mengacu pada orang-orang berkuasa setempat yang menahan satu atau beberapa anak laki-laki, biasanya berusia antara 10 hingga 18 tahun, untuk dijadikan pengawal, pelayan, penari, dan untuk eksploitasi seksual serta bentuk-bentuk pelecehan lainnya.

²⁷ Thakur, "Khaled Hosseini's the Kite Runner: Unveiling the Trauma of Adolescent Boys Trapped in Afghanistan's Culturally Legitimised Paedophilia-*Bacha Bazi*."

Penelitian ini memberikan kontribusi pada penjabaran praktik *Bacha Bazi* sebagai sebuah tradisi yang melanggar hak asasi manusia, terutama pada anak, serta menjelaskan dampak-dampak dari praktik *Bacha Bazi*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian ini berfokus pada penjelasan adanya pelanggaran hak anak dalam tradisi *Bacha Bazi* sedangkan penulis berfokus kepada hambatan dari penerimaan norma hak anak di Afghanistan dengan mengambil *Bacha Bazi* sebagai contoh dari kasusnya.

Selanjutnya, penelitian kedua merujuk kepada artikel jurnal yang berjudul *Bacha Bazi: Cultural Norms and Violence Against Poor Children in Afghanistan* oleh Simone Borile.²⁸ Penelitian ini menjelaskan adanya nilai budaya yang terletak pada praktik *Bacha Bazi* yaitu peningkatan status sosial bagi individu yang memiliki *Bacha Bazi*. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana praktik ini dinormalisasi dan diterima oleh masyarakat Afghanistan.

Anak laki-laki di Afghanistan yang berumur sekitar delapan tahun menjadi korban kekerasan budaya karena adanya tradisi yang menjadikan mereka sebagai alat dan objek kesenangan. Mereka diperjualbelikan dalam tatanan sosial dan nilai-nilai di mana anak laki-laki tersebut menjadi simbol kemakmuran bagi keluarga yang membelinya untuk dipamerkan dalam pesta-pesta pribadi yang penting. Bentuk jual beli ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan secara luas dilegitimasi dan disetujui secara sosial dan budaya. Tradisi kekerasan ini bertujuan untuk meningkatkan status sosial warga kaya yang membeli anak laki-laki dan melatihnya untuk menghibur di pesta-pesta publik dan pribadi.

²⁸ Borile, "*Bacha Bazi: Cultural Norms and Violence against Poor Children in Afghanistan.*"

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penjelasan tentang hambatan penerimaan norma hak anak pada praktik *Bacha Bazi*. Adanya nilai budaya yang terkandung pada praktik *Bacha Bazi* menyebabkan sulitnya praktik ini untuk diberantas karena telah ada budaya yang mengakar pada masyarakat. Perbedaan penelitian ini terletak pada hambatan budaya yang dijelaskan oleh penulis berdasarkan konsep yang digunakan.

Penelitian ketiga merujuk kepada artikel jurnal *Relativitas Budaya dan Berlangsungnya Budaya Bacha Bazi di Afghanistan Pasca Pemerintahan Taliban* oleh Dwi Ramadhani.²⁹ Penelitian ini menjelaskan adanya relativitas budaya sebagai alat justifikasi pelanggaran HAM atas budaya *Bacha Bazi* di Afghanistan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa adanya relativitas budaya yang menjadi tolak ukur dalam melihat benar dan salah pada praktik *Bacha Bazi* menjadikan praktik ini sulit diatasi. Jika dilihat secara budaya, masyarakat menganggap bahwa praktik ini tidak melanggar ajaran Islam yang mana merupakan sumber hukum utama. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa anak laki-laki yang belum ditumbuhi bulu di wajah sebagai *genderless* atau tidak berjenis kelamin.

Bacha Bazi juga dianggap tidak salah karena tidak terdapat rasa cinta antara *Bacha Baz* dan *Bacha*. Masyarakat pria di Afganistan beranggapan bahwa apabila tidak terdapat perasaan tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai perilaku homoseksual yang dilarang dalam Islam. Kesalahan dalam berpikir tersebut kemudian menjadikan *Bacha Bazi* normal bagi masyarakat Afganistan. Dalam

²⁹ Dwi Ramadhani, "Relativitas Budaya Dan Berlangsungnya Budaya *Bacha Bazi* Di Afganistan Pasca Pemerintahan Taliban."

artikel jurnal tersebut juga dikatakan bahwa Afghanistan memiliki tiga sumber hukum, yaitu, hukum Islam, hukum kebiasaan atau hukum adat, dan hukum konstitusional. Artikel jurnal tersebut menyebutkan bahwa meski telah memiliki bermacam-macam sumber hukum, akan tetapi dalam praktiknya lebih sering memakai hukum adat atau kebiasaan dalam penyelesaian masalah. Pemimpin adat menganggap bahwa hukum adat juga berlandaskan pada hukum Islam akan tetapi kenyataannya Islam yang dimaksud dalam hukum adat dan konstitusional itu berbeda. Hukum konstitusional melandaskan hukum pada Islam yaitu mengenai hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya, sedangkan hukum adat berlandaskan pada kehormatan sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada penjelasan mengenai hambatan dalam mengurangi praktik *Bacha Bazi* yang dilihat dari adanya perbedaan pandangan terhadap *Bacha Bazi* secara budaya dan universal. Artikel jurnal ini juga membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai adanya sumber-sumber hukum di Afghanistan, yang mana dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa hukum adat sebagai salah satu sumber hukum Afghanistan masih menjadi hukum yang dipegang masyarakat dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Perbedaan penelitian terletak pada hambatan yang akan dijelaskan menggunakan kaca mata konsep oleh penulis.

Penelitian keempat merujuk kepada artikel jurnal *Why the Issue of Bacha Bazi Deserve International Attention* oleh Sreyasi Verma.³⁰ Artikel jurnal ini menjelaskan urgensi dari praktik *Bacha Bazi* dalam pelanggaran hak anak. Urgensi

³⁰ Verma, "Why the Issue of *Bacha Bazi* Deserves International Attention."

ini dijelaskan dengan melihat eksistensi dari *Bacha Bazi* yang telah ada dari dulu hingga saat ini. Penelitian ini menjelaskan adanya kelemahan hukum dan impunitas terhadap pelaku menjadi salah satu faktor terbesar dalam menghambat upaya pemberantasan praktik *Bacha Bazi*.

Salah satu penyebab hambatan dalam memberantas praktik *Bacha Bazi* adanya korupsi dan lemahnya penerapan hukum. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur akan tetapi pihak berwenang tidak banyak bertindak karena adanya penerimaan suap dari para pelaku agar tidak diadili. Selain itu, pelaku yang terlibat dalam praktik *Bacha Bazi* adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan sehingga sulit untuk pihak berwenang mengadili para pelaku. Pelaku menggunakan kekuasaannya untuk melewati penegakan hukum.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penjelasan mengenai hambatan dalam upaya pemberantasan praktik *Bacha Bazi*. Penulis melihat bahwa hambatan ini dapat dilihat dengan menggunakan konsep yang ingin digunakan oleh penulis. Perbedaan penelitian terletak pada bagaimana penulis melihat hambatan ini.

Penelitian kelima merujuk kepada *Norm Acceptance in the International community* oleh Elin Jakobsson.³¹ Penelitian ini mengkritik konsep difusi norma yang ditulis oleh Finnemore dan Sikkink, tepatnya mengenai *norm life cycle*. Jakobsson melihat bahwa '*norm life cycle*' terlalu general untuk menjelaskan proses penerimaan norma, yang mana Finnemore dan Sikkink melihat norma sudah dapat diterima apabila telah berada pada tahap internalisasi. Namun, Jakobsson melihat

³¹ Elin Jakobsson, "Norm Acceptance in the International Community" (Stockholm University, 2018).

bahwa internalisasi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa norma tersebut diterima karena pada studi kasus lain terdapat norma dan aturan yang telah diformalkan (diinternalisasi) akan tetapi belum ditaati akibat belum benar-benar diterima. Penerimaan norma menurut Jakobsson terbagi menjadi dua yaitu penerimaan norma secara institusi dan domestik. Penerimaan norma secara institusi yaitu penerimaan norma yang dilakukan secara administratif (seperti adanya internalisasi berupa pembuatan Undang-Undang). Sedangkan penerimaan norma secara domestik yaitu norma yang diterima dengan adanya implementasi secara penuh pada level domestik (negara). Jakobsson melihat bahwa ada elemen atau faktor lain yang saling mempengaruhi dalam proses penerimaan norma, sehingga prosesnya tidak terlihat sederhana seperti yang dijelaskan oleh Finnemore dan Sikkink.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap konsep yang akan penulis gunakan dalam menganalisis proses penerimaan norma hak anak di Afghanistan. Penulis melihat bahwa konsep ini sesuai untuk menjelaskan studi kasus mengenai penerimaan norma hak anak dalam upaya perlindungan hak anak melalui pemberantasan praktik *Bacha Bazi*. Penulis ingin menganalisis dan mengetahui faktor apa yang menjadi hambatan dalam penerimaan norma hak anak dalam pemberantasan praktik *Bacha Bazi*, yang mana meskipun praktik ini telah dikriminalisasi secara jelas, akan tetapi tidak diimplementasikan secara penuh. Perbedaan penelitian terletak pada studi kasus.

1.7. Kerangka Konsep

Dalam isu penegakan hak anak, UNICEF sebagai organisasi internasional memiliki peran utama yaitu mengadvokasi dan menegakan hak anak di seluruh dunia. Salah satu bentuk program UNICEF dalam menegakan hak anak yaitu dengan membentuk CPAN, yang mana terdiri dari beberapa aktor seperti UNAMA, AIHRC, pemerintah Afghanistan, berbagai komunitas, dan pemuka-pemuka Agama. Berdasarkan konsep *norm acceptance in the international community* oleh Elin Jakobsson, UNICEF, AIHRC, UNAMA, dan pemerintah Afghanistan berperan sebagai *agency* atau *norm entrepreneur*.

Konsep-konsep seperti norma, ide, identitas dan sosialisasi merupakan inti penelitian konstruktivis. Konstruktivis juga melihat bahwa terdapat aktor-aktor yang berperan sebagai agen dalam penyebaran norma.³² Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat apa saja hambatan dalam penerimaan norma, maka dari itu penulis juga menggunakan konsep dari Elin Jakobsson yaitu *norm acceptance in the international community*.

Dalam penelitian ini penulis berangkat dari perspektif konstruktivisme dalam melihat penyebaran nilai dan norma pada sistem internasional. Konstruktivisme pertama kali diperkenalkan dalam Ilmu Hubungan Internasional oleh Nicholas Onuf. Konstruktivisme melihat dunia sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial. Konsep-konsep seperti norma, gagasan, identitas, dan sosialisasi merupakan yang hal sentral dalam pendekatan ini.³³ Dari perspektif konstruktivis, norma

³² Alexander Wendt, "Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics," *Theories of International Relations* 46, no. 2 (2017): 301–335.

³³ Andrew R. Willard, "World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations" (2015).

umumnya dianggap sebagai pemahaman intersubjektif dan harapan kolektif mengenai perilaku negara dan aktor lain dalam identitas tertentu. Norma mendorong adanya ekspektasi atau harapan kepada negara-negara dengan identitas tertentu untuk mematuhi norma.³⁴

1.7.1. *Norm Acceptance in the International Community*

Norm acceptance merupakan salah satu tahapan dalam teori evolusi norma yang dikemukakan oleh Finnemore dan Sikkink. Namun, penulis menemukan konsep *norm acceptance in the international community* yang dikemukakan oleh Elin Jakobsson sebagai konsep lanjutan dari teori yang sudah ada sebelumnya. Komunitas internasional di sini dipahami sebagai aktor-aktor seperti negara, IGO, NGO, komunitas epistemik, dan sebagainya, yang mana beroperasi di tingkat internasional untuk membahas topik tertentu.³⁵

Konsep ini melihat bahwa adanya kekurangan yang ada pada teori evolusi norma terutama pada konsep *norm life cycle* yang dikemukakan oleh Finnemore dan Sikkink dan disempurnakan dengan menambahkan faktor-faktor lainnya dalam menganalisis proses penerimaan norma dalam komunitas internasional. Jakobsson berpendapat bahwa *norm life cycle* yang dikemukakan oleh Finnemore dan Sikkink terlalu statis dan tidak cukup untuk menjelaskan apakah norma yang telah diinternalisasi benar-benar diterima atau tidak secara keseluruhan oleh pemangku kepentingan.

³⁴ Annika Björkdahl, "Norms in International Relations: Some Conceptual and Methodological Reflections Norms in International Relations: Some Conceptual and Methodological Reflections" 7571, no. June (2017): 37–41.

³⁵ Jakobsson, "Norm Acceptance in the International Community."


Menurut Finnemore dan Sikkink, penerimaan norma mengacu kepada titik akhir dari rangkaian proses difusi norma. Hal ini terjadi ketika norma telah mendapatkan dukungan dan proses sosialisasi telah berhasil maka norma sudah dapat dikatakan diterima, meskipun belum diinternalisasi. Namun, norma yang sudah diinternalisasi sudah pasti diterima.³⁶ Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat mengenai penerimaan norma yang dikemukakan oleh Elin Jakobsson yang mana Jakobsson mengatakan bahwa norma dikatakan dapat diterima apabila norma tersebut tidak lagi menjadi proposisi tetapi telah menjadi sebuah standar yang pada hakikatnya diinginkan dan tidak lagi dibantah oleh mayoritas pemangku kepentingan.³⁷ Penerimaan norma menurut Jakobsson terbagi menjadi dua yaitu penerimaan norma secara institusi dan domestik. Penerimaan norma secara institusi yaitu penerimaan norma yang dilakukan secara administratif (seperti adanya internalisasi berupa pembuatan Undang-Undang). Sedangkan penerimaan norma secara domestik yaitu norma yang diterima dengan adanya implementasi secara penuh pada level domestik (negara).

Penerimaan norma terletak di pertengahan tahap kemunculan (*emergence*) dan implementasi (*implementation*), yang mana para pemangku kepentingan secara jelas telah mendukung adanya norma baru dan menunjukkan respon untuk mengikutinya. Jakobsson melihat bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan norma. Menurut Jakobsson terdapat beberapa faktor dalam penerimaan norma selain dari apa yang telah dijelaskan oleh Finnemore dan

³⁶ Finnemore and Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change / Martha Finnemore and Kathryn Sikkink."

³⁷ Jakobsson, "Norm Acceptance in the International Community."

Sikkink, yaitu *agency* atau *norm entrepreneur*, *the norm itself*, *framing*, *venue*, *resistance*, dan *contingencies*.³⁸ Faktor dalam proses penerimaan norma dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1.1 Hubungan antar elemen dalam proses penerimaan norma

Sumber: Elin Jakobsson, “Norm Acceptance in the International Community”

1. *Agency* atau *Norm entrepreneur*

Penyebaran norma diawali oleh tahap kemunculan norma yaitu *norm emergence* yang mana pada tahap ini terdapat aktor yang berperan dalam menyebarkan norma tersebut yang disebut dengan *agency* atau *norm entrepreneur*. *Norm entrepreneur* memiliki peran yang sangat krusial dalam penyebaran sebuah norma karena *norm entrepreneur* merupakan aktor pertama yang memperkenalkan norma dan berperan dalam meningkatkan kepedulian publik terhadap sebuah norma melalui isu yang diinterpretasi dan didramatisir atau yang disebut dengan *framing*. *Norm entrepreneur* tidak hanya dipahami sebagai insiator, namun juga sebagai pendukung

³⁸ Jakobsson, “Norm Acceptance in the International Community.”

dan penggerak proses pada seluruh tahapan evolusi norma. *Norm entrepreneur* dapat berupa NGO/INGO, IGO, dan negara.

Gagasan tentang *norm entrepreneur* merupakan hal yang sentral dan penting tidak hanya untuk pendekatan siklus hidup norma, tetapi juga dalam sebagian besar studi tentang evolusi norma. Pengaruh *norm entrepreneur* ditentukan oleh tiga dimensi. Pertama yaitu *norm entrepreneur* terkoordinasi dan bersatu dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu *norm entrepreneur* harus kredibel dan memiliki pengetahuan tentang masalah yang dimaksud agar berhasil menyampaikan norma tersebut ke publik. Kedua yaitu akses *norm entrepreneur* untuk mengikuti forum kebijakan internasional. Tujuannya yaitu untuk mengubah proposisi norma menjadi norma yang diformalkan dan dikenal lebih luas serta diterima oleh publik. *Norm entrepreneur* membutuhkan forum sebagai *platform* bagi mereka untuk bernegosiasi dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Ketiga yaitu berkaitan dengan aktifitas dari *norm entrepreneur* dalam upaya memberikan dampak proposisi norma. Upaya-upaya ini dapat dinilai melalui publikasi laporan, konferensi, seminar, dan kegiatan lobi bersama politisi. Tujuan dari upaya-upaya di atas yaitu mempengaruhi pihak lain untuk mendukung proposisi norma yang mereka sampaikan. Selain itu, *norm entrepreneur* harus mampu menghubungkan dan membingkai proposisi norma dengan norma yang telah ada dengan cara yang menarik bagi para pelaku kebijakan. Jika *norm entrepreneur* melakukan taktik yang salah, upaya mereka mungkin menjadi tidak efektif dan proporsi norma akan terganggu. Maka dari itu, agar norma dapat berhasil diterima apabila *norm entrepreneur* mampu membingkai proporsi norma dengan baik sehingga urgensi

norma tersebut dapat diterima oleh publik. *Norm entrepreneur* sering kali bergantung pada dukungan dari komunitas pendukung (seperti komunitas epistemik atau kelompok kepentingan lainnya) yang mana memiliki tujuan yang sama. Jika *norm entrepreneur* kurang mendapatkan dukungan, ditentang, dan koordinasi di antara *norm entrepreneur* lemah, maka hal ini akan berdampak pada proposisi norma yang gagal.³⁹

Berdasarkan gambar 1, *norm entrepreneur* memiliki pengaruh terhadap beberapa elemen. Pertama, upaya dan tujuan *norm entrepreneur* merupakan kunci dalam hampir semua aspek norma itu sendiri. *Norm entrepreneur* mengidentifikasi, merumuskan, memperjelas dan mendefinisikan proposisi norma. Kedua, *norm entrepreneur* berperan dalam membingkai atau menyusun norma secara strategis dengan menghubungkan proposisi norma dengan norma dan bidang permasalahan lainnya (*framing*). Ketiga, *framing* menentukan *venue* dan institusionalisasi. Proposisi norma yang telah dibingkai namun dianggap masih kurang strategis akan didiskusikan pada sebuah *platform*, yang mana hal ini merupakan wadah untuk para aktor bernegosiasi dalam pembentukan sebuah norma. Pada penelitian ini, penulis menganalisis bahwa yang menjadi *agency* atau *norm entrepreneurs* adalah UNICEF, UNAMA, AIHRC, dan pemerintah Afghanistan. Hal ini ditunjukkan dari upaya UNICEF, UNAMA, AIHRC, dan pemerintah Afghanistan dalam menangani praktik *Bacha Bazi*.

³⁹ Rublee, M. R. (2009). *Nonproliferation Norms: Why States Choose Nuclear Restraint*. University of Georgia Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt46ncd5>

2. *The norm itself (content and clarity)*

Agar norma dapat diterima dan diadopsi, norma tersebut harus jelas dan spesifik. Defisini, isi, dan sebab akibat dari norma tersebut harus jelas, sehingga tidak terjadi ambiguitas dalam penerimaan dan pengadopsian norma tersebut. Norma menjadi sulit diterima apabila terdapat ambiguitas di dalam norma tersebut. Ambiguitas merupakan hal yang sangat merugikan bagi implementasi norma karena tidak ada konsensus mengenai penfasiran norma agar dapat dibedakan dengan norma yang lainnya.

Norma juga menjadi sulit diterima apabila terdapat perbedaan persepsi dari norma yang disampaikan antara pelaku norma dan publik (masyarakat). Proposisi norma yang jelas dengan ruang lingkup dan definisi yang spesifik lebih mungkin mendapatkan perhatian dari publik. Menurut laporan oleh US Departement of State pada tahun 2019, kurang spesifiknya definisi *Bacha Bazi* menjadikan praktik ini umumnya diperlakukan sebagai kejahatan moral. Bukannya kejahatan kriminal yang meliputi rekrutmen, perdagangan, serta eksploitasi seksual.⁴⁰

3. *Framing*

Framing merupakan proses dalam peningkatan urgensi publik terhadap suatu norma melalui proses reinterpretasi isu. Isu yang ada akan dibingkai dan didramatisir oleh *norm entrepreneur* sehingga akan semakin meningkatkan kesadaran publik terhadap norma yang akan disampaikan di dalam isu yang telah dibingkai. Rost Rublee menyebutkan mekanisme ini disebut *linking* yaitu proses

⁴⁰ Dwi Ramadhani, "Relativitas Budaya Dan Berlangsungnya Budaya *Bacha Bazi* Di Afganistan Pasca Pemerintahan Taliban."

menghubungkan nilai-nilai proposisi norma dengan nilai-nilai yang dianut oleh mereka yang menjadi sasaran dari pengaruhnya.⁴¹ Norma akan sulit diterima apabila *norm entrepreneur* tidak berhasil dalam menghubungkan proposisi norma dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Salah satu bentuk *framing* dalam penelitian ini mengacu kepada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh UNAMA melalui radio. Dalam program radio yang disiarkan tersebut para pembicara tamu membahas hak-hak anak berdasarkan hukum dan kebijakan internasional dan nasional seperti kebijakan perlindungan anak dalam konflik bersenjata, kriminalisasi *Bacha Bazi*, rencana aksi nasional untuk mengakhiri pernikahan anak, dan rencana aksi pencegahan pekerja anak nasional.⁴² Pada acara tersebut juga terdapat sesi diskusi yaitu berupa tanya jawab yang diajukan oleh pembawa acara dan pendengar. Melalui siaran radio ini diharapkan kesadaran masyarakat terkait hak-hak anak akan semakin meningkat.

Upaya *framing* yang dilakukan UNICEF yaitu dengan mengadakan konferensi bersama Kementerian kehakiman Afghanistan pada bulan Mei 2011 untuk mengkaji langkah-langkah konkret ke depan guna meningkatkan perlindungan anak-anak di seluruh negeri. Pejabat tinggi dari berbagai kementerian utama dan aktor non-negara berkumpul untuk membahas Hasil Akhir Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Afghanistan, sebuah kelompok independen yang terdiri dari berbagai pakar tentang hak-hak anak dan hukum internasional yang

⁴¹ Rost Rublee, Maria. 2009. *Nonproliferation Norms: Why States Choose Nuclear Restraint*. University of Georgia Press.

⁴² UNAMA, "Helping Protect Children's Rights in Southeastern Afghanistan," <https://unama.unmissions.org/helping-protect-children's-rights-southeastern-afghanistan#:~:text=Following UN Security resolution 2543,and prevention of child recruitment>.

memberikan tinjauan netral tentang kemajuan pemerintah dalam menerapkan hak-hak anak dan menawarkan rekomendasi praktis tentang cara meningkatkan mekanisme perlindungan anak dalam undang-undang domestik. Para peserta konferensi menyatakan dukungan penuh mereka untuk mengambil tindakan atas rekomendasi Komite, termasuk menyusun undang-undang tentang hak-hak anak.⁴³

Selain itu salah satu bentuk *framing* mengacu kepada dengar pendapat public yang dilakukan oleh AIHRC, yang mana terdapat sesi diskusi dan wawancara yang dilakukan oleh AIHRC bersama para elit lokal, pelaku, dan korban dari praktik *Bacha Bazi*. *Output* dari dengar pendapat publik yaitu berupa laporan yang berjudul *Causes and Consequences of Bacha Bazi*. Dalam laporan tersebut, terdapat data statistik mengenai korban *Bacha Bazi*, faktor penyebab praktik *Bacha Bazi*, dan pendefinisian *Bacha Bazi* sebagai perilaku kejahatan yang melanggar HAM.⁴⁴

4. *Venue*

Venue merupakan sebuah *platform* atau wadah yang menjadi tempat dalam mediskusikan dan menegosiasikan norma yang baru muncul. Coleman berpendapat bahwa norma yang baru lahir membutuhkan sebuah tempat atau institusi yang dapat dijadikan wadah bagi norma tersebut untuk berproses hingga norma tersebut sukses dalam proses penyebarannya.⁴⁵ Menurut Coleman, bentuk dari *venue* juga dapat berupa konferensi internasional, pertemuan khusus, dan lain sebagainya.

⁴³ ReliefWeb, "Protecting Child Rights in Afghanistan - Human Rights Support Unit and UNICEF work with Afghan Government on Child Act," https://reliefweb.int/report/afghanistan/protecting-child-rights-afghanistan-human-rights-support-unit-and-unicef-work?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwoJa2BhBPEiwA0l0ImFwn1D_90RR2X7QSQ--1sPnVJq7m3EIv2dmPS54B5fOgTtlvcWNZjBoCPG8QAvD_BwE

⁴⁴ AIHRC, *Causes and Consequences of Bacha Bazi in Afghanistan*, 2014.

⁴⁵ Katharina P. Coleman, "Locating Norm Diplomacy: *Venue* Change in International Norm Negotiations," *European Journal of International Relations* 19, no. 1 (2013): 163–186.

Pentingnya tempat negosiasi mencakup kondisi dan struktur. Gest berpendapat negosiasi yang panjang dan tidak terstruktur di mana delegasi sering berganti merupakan hambatan bagi keberhasilan negosiasi dan penerimaan norma.⁴⁶ Pada penelitian ini, penulis menganalisis CPAN sebagai *venue* untuk mendiskusikan dan menegosiasikan norma hak anak.

5. *Resistance*

Resistance merupakan pihak yang memiliki pandangan yang berbeda atau berlawanan terhadap sebuah norma yang muncul. Pihak ini cenderung akan menolak norma tersebut untuk diterima dan diadopsi. Adanya penolakan ini dapat terjadi karena perbedaan persepsi atau ambiguitas terhadap isi dari norma yang disampaikan, pembingkaiannya yang tidak sempurna, dan *platform* atau *venue* yang kurang terstruktur sehingga gagal menjadi wadah negosiasi bagi para aktor untuk menyamakan nilai dan persepsi bersama terhadap norma tersebut.

6. *Contingencies*

Contingencies merupakan faktor yang dapat mengintervensi penerimaan sebuah norma, yang mana faktor ini dapat berbentuk seperti peristiwa atau situasi yang tidak dapat diprediksi datangnya. Misalnya seperti perang, bencana alam, perubahan politik, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya dapat mengalihkan perhatian publik ke isu-isu tersebut, tetapi juga mendorong pemikiran baru mengenai norma mana yang dapat dipertimbangkan

⁴⁶ Gest, Justin et al. 2013. "Tracking the Process of International Norm Emergence: A Comparative Analysis of Six Agendas and Emerging Migrants' Rights." *Global Governance* 19: 153–85. Gibbs, Jack P. 1968. "Definitions of Law and Empirical Questions." *Law & Society Review* 2(3): 429.

untuk diterima. *Contingencies* ini juga dapat dilihat sebagai munculnya jendela peluang (*window of opportunity*). Norma dapat diterima apabila peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba (*contingencies*) ini justru semakin mendukung nilai-nilai yang dibawakan oleh norma tersebut.

1.7.2. Proses Penerimaan Norma

Sebelum norma diterima dan diimplementasikan, terdapat proses dalam penerimaannya. Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum norma tersebut didifusikan adalah norma itu harus jelas dan spesifik sehingga tidak terjadi ambiguitas di dalamnya atau perbedaan persepsi. Norma yang dianggap sudah jelas dan spesifik ini lalu akan masuk pada tahap *framing*. *Framing* merupakan proses dalam peningkatan urgensi publik terhadap suatu norma melalui proses reinterpretasi isu. Isu yang ada akan dibingkai dan didramatisir oleh *norm entrepreneur* sehingga akan semakin meningkatkan kesadaran publik terhadap norma yang akan disampaikan di dalam isu yang telah dibingkai. Pada tahap *framing*, *norm entrepreneur* juga harus mampu menghubungkan nilai-nilai yang terdapat pada proposisi norma terhadap nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat sebelumnya. Setelah urgensi norma tersebut semakin meningkat (*emerging norm*), norma akan didiskusikan dan dinegosiasi kan pada *platform* atau wadah yang disebut *venue*. Setelah norma didiskusikan dan mulai terbentuk kesepakatan bersama, norma akan masuk pada tahap *window of opportunity*. *Windows of opportunity* adalah fase di mana munculnya peluang norma mulai diterima namun belum secara penuh. Norma dapat sampai pada tahap norma benar-benar dapat diterima (*norm acceptance*) dan diimplementasi, jika pada fase *window*

of opportunity tidak ada *resistance* yang menjadi faktor penghambat dalam proses penerimaan norma.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis dan menemukan jawaban dari fenomena yang ditelitinya secara sistematis dan terstruktur. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian dengan mengeksplorasi dan memahami masalah sosial dalam kelompok masyarakat. Penelitian ini biasanya memakai analisis data secara induktif, yang mana mengambil hal-hal khusus yang kemudian ditarik ke tema-tema yang umum.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini memiliki struktur yang fleksibel dan bersifat induktif. Hasil analisis dari penelitian ini nantinya berupa interpretasi penulis terhadap analisis data-data yang didapatkan dari teori yang digunakan. Pada penelitian ini, pendekatan deskriptif analisis ini akan berusaha menjelaskan hambatan atau hambatan penerimaan norma hak anak dalam upaya perlindungan hak anak di Afghanistan.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis hambatan penerimaan norma hak anak dalam upaya perlindungan hak anak di Afghanistan pada tahun 2017 hingga 2023 pada studi kasus *Bacha Bazi*. Rentang tersebut dipilih sebab pada tahun 2017 hingga 2023, terlihat berbagai upaya yang dilakukan oleh *agency* dalam mendifusikan

norma melalui upaya pemberantasan praktik *Bacha Bazi*. Tahun 2017 merupakan awal mulai munculnya *agency* yang terdiri dari UNICEF, UNAMA, AIHRC, dan pemerintah Afghanistan. Pada tahun 2023 merupakan tahun terakhir dan terbaru dari upaya yang dilakukan oleh *agency* dalam laporannya mengenai intervensi kemanusiaan di Afghanistan. Selain itu, aktor dalam penelitian ini bersifat multi-aktor yang mana terdiri dari UNICEF, UNAMA, AIHRC, dan pemerintah Afghanistan.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis didefinisikan sebagai variabel dependen yang mana adanya objek yang akan dianalisis, dijelaskan dan dideskripsikan oleh penulis.⁴⁷ Pada penelitian ini yang akan menjadi unit analisisnya adalah hambatan penerimaan norma hak anak. Unit eksplanasinya didefinisikan sebagai objek yang akan berdampak atau yang mempengaruhi unit analisa yang disebut juga dengan variabel independen.⁴⁸ Unit eksplanasi pada penelitian ini adalah upaya perlindungan hak anak di Afghanistan.

Tingkat analisis adalah landasan yang dihadapi oleh peneliti dalam membangun suatu analisis atau dapat dikatakan sebagai batasan fokus penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini, tingkat analisis penelitian ini yaitu sistem internasional. Hal itu sebab fokus dari penelitian ini adalah hambatan penerimaan norma hak anak di

⁴⁷ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), Hlm. 35.

⁴⁸ Mochtar Mas' oed

⁴⁹ Carmen Gebhard, "Levels of Analysis in International Relations," in *Foundation of International Relations*, ed. Stephen McGlinchey (Bloomsbury, 2022), 56–69.

Afghanistan. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai analisis reduksionis karena unit analisisnya lebih tinggi dibandingkan dengan unit eksplanasinya.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai proses mengumpulkan suatu data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian secara sistematis yang memungkinkan dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang mana merupakan proses pengumpulan data yang bersumber dari bahan bacaan, seperti artikel jurnal, dokumen, dan laporan dari laman resmi yang relevan. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari laman resmi UNICEF, pemerintah Amerika Serikat, UNAMA, dan lain sebagainya. Melalui laman resmi UNICEF, peneliti mengambil sejumlah data dari laporan tahunan seperti laporan tahunan yang berjudul *Child Notice Afghanistan* dan *25 Years of Children and Armed Conflict: Taking Action to Protect Children in War*. Selanjutnya pada laman resmi UNAMA, peneliti mengambil sejumlah data dari laman yang berjudul *Helping Protect Children's Rights in Southeastern Afghanistan*. Pada laman resmi pemerintah Amerika Serikat, peneliti mengambil data dari laporan *Trafficking in Person: Afghanistan*.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber laporan penyelidikan nasional AIHRC sebagai sumber utama peneliti, yang mana laporan penyelidikan nasional AIHRC ini merupakan hasil dari diskusi-diskusi yang dilakukan

⁵⁰ Kristanto Adi Nugroho, "Implementasi Pendidikan Jasmani dalam International Primary Curriculum", *Jurnal Keolahragaan*, Vol. 6, No.2, 110-119.

selama audiensi publik, pertemuan, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara dengan para korban, pelaku, saksi, ahli, dan pejabat Negara.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses untuk mencari atau mengumpulkan data secara sistematis dan menyusun data berdasarkan hasil dari dokumentasi, catatan lapangan, dan wawancara yang dilanjutkan dengan mengelompokkan data tersebut ke dalam beberapa kategori, menjelaskan data tersebut ke beberapa unit, selanjutnya melakukan sintesis, menyusun data dengan memilah data yang akan digunakan, dan terakhir menarik kesimpulan dengan tujuan agar dapat dipahami oleh orang lain.⁵¹

Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif merupakan teknik dalam menganalisis yang berkaitan dengan topik penelitian melalui gambaran berdasarkan fakta-fakta yang telah ada, dan kemudian dipertemukan dengan fakta lainnya yang menghasilkan sebuah argumen yang benar. Dalam proses menganalisis data, penulis menggunakan acuan referensi dari artikel jurnal nasional dan internasional, situs resmi, dan buku melalui internet.⁵² Dalam menganalisis melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, penulis menggunakan teknik ini berdasarkan kerangka konsep untuk membuat pola, mengambil hal penting, dan menyimpulkan hambatan penerimaan norma hak anak di Afghanistan. Melalui tahapan konsep ini, penulis akan terlebih dahulu menganalisis faktor beserta proses penerimaan norma hak anak di Afghanistan dan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006)

⁵² Matthew B. Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2018)

akan menganalisis hambatan yang menjadi penyebab praktik *Bacha Bazi* sangat sulit untuk diberantas.

Kemudian dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data-data sekunder yang telah dikumpulkan melalui operasionalisasi konsep penerimaan norma pada komunitas internasional oleh Elin Jakobsson. Mengingat tujuan penelitian ini, penulis mencoba untuk menjelaskan hambatan penerimaan norma hak anak di Afghanistan yang dibuktikan dengan tidak adanya penurunan kasus *Bacha Bazi* dari tahun ke tahun, bahkan terjadi peningkatan. Adanya impunitas terhadap pelaku, kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, kemiskinan, dan kurangnya literasi masyarakat menjadi faktor penghambat diterimanya norma hak anak secara maksimal. Dalam kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh Jakobsson, terdapat enam faktor yang mempengaruhi penerimaan norma yaitu *agency*, *the norm itself*, *framing*, *venue*, *resistance*, dan *contingencies*. Maka dari enam faktor tersebut, Jakobsson akan membantu penulis dalam menganalisis faktor yang menjadi hambatan dalam penerimaan norma hak anak di Afghanistan.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Praktik *Bacha Bazi*

Pada bab ini penulis menjabarkan isu pelanggaran hak anak di Afghanistan, yang mana fokus dari isu tersebut adalah praktik *Bacha Bazi*.

BAB III: Implementasi Konvensi Hak Anak di Afghanistan

Pada bab ini penulis menguraikan implementasi Konvensi Hak Anak oleh negara pihak yaitu Afghanistan dalam upaya perlindungan hak anak pada praktik *Bacha Bazi*. Pada Bab ini, penulis juga menjabarkan kewajiban negara pihak, bentuk pengimplementasiannya, dan pencapaian Afghanistan dalam memerangi praktik *Bacha Bazi*.

BAB IV: Hambatan Penerimaan Norma Hak Anak di Afghanistan

Pada bab ini memaparkan Hambatan penerimaan norma hak anak dalam upaya perlindungan hak anak di Afghanistan.

Bab V: Penutup

Bab terakhir ini berisikan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memaparkan saran-saran terkait penelitian yang telah dilakukan. Sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah diangkat.

